

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Wali Pengampu antara:

**HENDI RUHENDI BIN RUKANDA**, tempat tanggal lahir Bandung 18 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Ajendam III Siliwangi, alamat di Jalan Sindangbarang No. 6, RT 005, RW 004, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**CICIH NURHAYATI BINTI BHRUDIN**, umur 54 tahun (Tasikmalaya, 07 Oktober 1968), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Banjarsari RT 003, RW 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dede Itang, S.Ag., M.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum DEIT & Deitya Partners, beralamat di Jalan Gumuruh VI No. 11, RT 005, RW 006, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2022 yang terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3482/K/2022, tanggal 28 Desember 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3678/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan 29 rabiul Akhir 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0420/Pdt.P/2016/PA.Badg tanggal 19 Desember 2016 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan Tergugat (Hendi Suhendi bin Rukanda) yang telah ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Nana Sudjana berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka dua di atas, dinyatakan telah berakhir/selesai, terhitung sejak pihak Terampu/*Curandus* (Nana Sudjana) meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2017;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding sebagaimana tercantum dalam

Akta Permohonan Banding Nomor 3678/Pdt.G/2022/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa terhadap permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sebagaimana berita acara relas Pemberitahuan dan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung Nomor 3678/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 16 Desember 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori Banding yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 05 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Bandung KL I nomor: 3678/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 24 Nopember 2022;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Bandung nomor: 0420/Pdt.P/2016/PA/Badg tgl.19 Desember *sudah tidak mempunyai kekuatan hukum*;
3. Menetapkan tergugat (Hendi Ruhendi bin Rukanda) yang telah ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Nana Sudjana berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tersebut pada dictum putusan angka dua diatas, *dinyatakan telah berakhir/selesai, terhitung sejak pihak Terampu/Curandus (Nana Sudjana) meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2017*;
4. Membebaskan biaya perkara dan biaya banding sesuai ketentuan

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Terbanding, sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 3678/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 28 Desember 2022, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat sekarang Pemanding;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3678/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Pemanding, sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung Nomor 3678/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 30 Desember 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Desember 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3678/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 15 Desember 2022 bahwa Pemanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung Nomor 3678/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 28 Desember 2022 bahwa Kuasa Terbanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara

banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2023 dengan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/0308/Hk.05/I/2023, tanggal 11 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 5 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut, diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dan Terbading dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3678/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapat pertimbangan sendiri,

namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang eksepsi sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dictum putusan angka 1 (satu) tercantum "Mengabulkan gugatan Penggugat" menurut hemat Pembanding seharusnya Menolak gugatan Penggugat dan dictum putusan angka 4 (empat) Pembanding dibebani membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan alasan/atas pertimbangan Pembanding Tergugat sebagai pihak yang *dikalahkan*, dengan alasan bahwa pada diktum putusan angka 2 (dua) dan diktum putusan angka 3 (tiga) bahwa Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0420/Pdt.P/2016/PA/Badg tanggal 19 Desember 2016 tidak berkekuatan hukum, karena telah *berakhir/selesai (Kadaluwarsa)* bukan karena alasan/dalil gugatan Penggugat (*Terbanding*), akan tetapi karena Penetapan tersebut tidak berlaku/tidak berkekuatan hukum dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang Pembanding kemukakan dalam Eksepsi Pembanding point 1. 2. Halaman 2, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap Pembanding dengan dalil-dalil bahwa Pembanding telah ditetapkan sebagai Wali Pengampu terhadap Nana Sudjana berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.Badg dan diputus tanggal 19 Desember 2016, tanpa sepengetahuan dari ahli waris lain diantara Terbanding dengan alasan-alasan karena Nana Sudjana mengalami keterbelakangan mental/sakit jiwa dan sudah tidak ada yang mengurus karena kakak kandungnya bernama Hj. Karmini telah meninggal dunia lebih dahulu pada bulan Oktober tahun 2016 namun menurut Terbanding, Nana Sudjana tidak mengalami gangguan jiwa dan baik-baik saja, oleh karena itu dalam proses pengajuan penetapan wali pengampu tersebut, Pembanding atau saat itu sebagai Pemohon diduga telah membuat kebohongan atau merekayasa dan seolah-olah pihak terampu Nana Sudjana mengalami gangguan jiwa, sehingga dengan adanya penetapan wali pengampu tersebut telah merugikan ahli waris dari alm. Hj. Karmini dan alm. Nana Sudjana, dan Penetapan wali pengampu tersebut masih digunakan oleh Pembanding untuk kepentingan pribadinya sekalipun pihak Terampu (Nana Sudjana) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2017, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Terbanding menuntut supaya Penetapan Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.Badg tanggal 19 Desember 2016 untuk dibatalkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**a. Penetapan Wali Pengampu**

Menimbang, bahwa Terbanding keberatan dengan Putusan Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.Badg, tanggal 19 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, yang amarnya menetapkan Hendi Ruhendi, S.E. bin Rukanda sebagai wali pengampu dari Nana Sudjana bin Kasman Omo Sastrawidjaya karena sakit, tanpa sepengetahuan dari ahli waris lain diantara Terbanding dengan alasan-alasan karena Nana Sudjana mengalami keterbelakangan mental/sakit jiwa dan sudah tidak ada yang mengurus karena kakak kandungnya bernama Hj. Karmini telah meninggal dunia lebih dahulu pada bulan Oktober tahun 2016, namun menurut Terbanding, Nana Sudjana tidak mengalami gangguan jiwa dan baik-baik

saja, oleh karena itu dalam proses pengajuan penetapan wali pengampu tersebut, Pembanding atau saat itu sebagai Pemohon diduga telah membuat kebohongan atau merekayasa dan seolah-olah pihak terampu Nana Sudjana mengalami gangguan jiwa, sehingga dengan adanya penetapan wali pengampu tersebut telah merugikan ahli waris dari alm. Hj. Karmini dan alm. Nana Sudjana;

Menimbang, bahwa pengampuan atau dikenal juga dengan curatele adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Menurut Pasal 433 KUHPerdara dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengampuan adalah orang dewasa akan tetapi:

1. Sakit pada ingatannya
2. Seorang pemboros
3. Lemah daya atau lemah jasmaninya
4. Tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan.

Menimbang, bawa tolak ukur kedewasaan diatur pada Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah;

1. Menimbang bahwa, syarat-syarat Menjadi Pengampu diantaranya :  
Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampuan bagi istrinya atau suaminya. Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi diri sendiri. (Pasal 434 KUHPerdara).
2. Dalam hal tidak dapat diajukan permintaan pengampuan oleh orang-orang yang disebutkan di atas, maka dapat dimintakan oleh jawatan kejaksaan.

3. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi pengampu bukanlah seperti yang disebutkan. Hal ini bisa dikarenakan pertimbangan hakim apabila dianggap si pengampu tidak memenuhi syarat, maka hakim dapat mengangkat orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan jawab-jawab dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-3.A s/d T-3.5 (berupa catatan harian dalam bentuk tulisan tangan) yang dibuat oleh kakak Kandung Nana Sudjana yang bernama Hj. Karmini, bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak Terbanding, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Nana Sudjana pada tanggal 18 Maret 1962 mengalami sakit, sering marah-marah terus menerus sambil memukul-mukul kepalanya sendiri dan berdasarkan bukti T.2.A (Surat Keterangan Sakit) tanggal 06 Oktober 2016 dari Klinik Utama Kesehatan Jiwa "NUR ILAHI", surat tersebut ditanda tangani oleh Dokter H. Chaery Surjadi Indra, SpKJ yang menerangkan bahwa Nana Sudjana, lahir 11 Juni 1936, pada saat diperiksa sedang mengalami Gangguan Jiwa Berat, maka oleh karena itu tidak terbukti ada unsur kebohongan atau rekayasa yang dibuat oleh Pemanding terhadap kondisi kesehatan Nana Sudjana pada saat mengajukan penetapan Wali pengampu dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang sahnya penetapan Wali Pengampu sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri;

#### **b. Penetapan Berakhirnya Wali Pengampu**

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang diktum putusan angka 1 (satu) tercantum "Mengabulkan gugatan Penggugat" menurut hemat Pemanding seharusnya Menolak gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menentukan berakhirnya suatu pengampunan seseorang atau badan hukum sesuai dengan Pasal 460 KUHPerdata: "Pengampunan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang, diantaranya.

- 1) Meninggalnya kurandus;
- 2) Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan pengampunan telah hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding dan pengakuan Pemanding dan dihubungkan dengan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemanding maupun Terbanding telah terbukti bahwa Pihak Terampu/*Curandus* (Nana Sudjana) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2017, dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 460 KUHPerdata, maka kekuasaan Wali Pengampu berakhir dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang berakhirnya Wali Pengampu sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya pihak Pihak Terampu/*Curandus* (Nana Sudjana) pada tanggal 19 Oktober 2017, maka kedudukan Pemanding sebagai Wali Pengampu dari Nana Sudjana secara otomatis menurut hukum telah berakhir, namun demikian untuk menghindari penyalahgunaan Penetapan Nomor 0420/Pdt.P/2016/PA.Badg tanggal 19 Deseber 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat perlu menyatakan menurut hukum bahwa penetapan tersebut sudah tidak mempunyai akibat hukum lagi, demikian juga Pihak Pemanding yang kedudukannya sebagai wali Pengampu harus dinyatakan telah berakhir dan sudah tidak punya kewenangan lagi untuk mengurus dan melakukan segala perbuatan hukum atas nama Wali Pengampu terhadap harta peninggalan alm. Nana Sudjana terhitung sejak tanggal meninggalnya Nana Sudjana dan

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang berakhirnya Wali Pengampu dan sudah tidak punya kewenangan lagi untuk mengurus dan melakukan segala perbuatan hukum atas nama Wali Pengampu terhadap harta peninggalan alm. Nana Sudjana terhitung sejak tanggal meninggalnya Nana Sudjana sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadipendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3678/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3678/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 11 Januari 2023 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ecep Hermawan

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

DHARMMAYUKTI